

KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA¹

Oleh: Queensly Siska Seroy²

Flora P. Kalalo³

Maarthen Y. Tampanguma⁴

ABSTRAK

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kompetensi *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi terkait Hak Asasi Manusia dan bagaimana penegakan Hak Asasi Manusia terkait putusan Mahkamah Konstitusi, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Konstitusi lahir dari perjanjian sosial yang menempatkan kesederajatan manusia sebagai prinsip utama. Berdasarkan perspektif teori demokrasi dan negara hukum, konstitusi lahir sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu salah satu materi muatan konstitusi yang penting adalah adanya jaminan perlindungan dan pemajuan HAM yang sekaligus menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhinya serta menjadi pembatas bagi kekuasaan negara itu sendiri. Pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia memberikan ruang kepada setiap warga negara apabila merasa dirugikan atas undang-undang yang dibuat legislatif dengan eksekutif dapat mengajukan permohonan *Judicial Review*. Tahapan permohonan *Judicial Review* yaitu: Pengajuan Permohonan, Pendaftaran Permohonan, Penjadwalan Sidang, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Putusan. 2. Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga konstitusi secara

langsung turut serta dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Hal ini ditarik langsung dari hakikat dari pengertian konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun orang yang hidup dalam negara tersebut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga pemerintahan berdasar undang-undang sudah di praktekkan oleh Mahkamah Konsistensi yang memang betul-betul komitmen dengan cerminan sebagai negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan menguatkan hak asasi manusia yang tentunya bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain yang mampu mematahkan putusan atau membatalkan putusan tersebut.

Kata kunci: hak asasi manusia; mahkamah konstitusi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ciri-ciri dari negara hukum yaitu tertulis dan menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait dengan perlindungan HAM banyak sekali perdebatan atau celah dimana seseorang, para aparat bahkan lembaga negara sekalipun dapat menyimpang dari HAM itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi terkait Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana penegakan Hak Asasi Manusia terkait putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Kompetensi *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi terkait Hak Asasi Manusia.

Secara umum, konstitusi sebagai sebuah aturan dasar terdiri dari dua bagian yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101123

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berbeda, bagian formil dan materiil.⁵ Bagian formil berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara, misalnya mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan bagian materiil dari konstitusi berisi tentang nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara serta hak asasi manusia (HAM).⁶

UUD 1945 telah memberikan pengakuan dan jaminan atas HAM. Pertanyaan mendasar yang dapat dikemukakan: bagaimanakah memberikan jaminan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar? Pertanyaan ini menjadi penting karena HAM yang dilindungi secara konstitusional melalui UUD 1945 akan dapat dilanggar karena alasan dan kepentingan tertentu, terutama terkait dengan kepentingan politik jangka pendek pembentuk undang-undang. Terkait kekawatiran tersebut Jeremy Waldron dalam *The Dignity of Legislation* menegaskan *that legislation and legislatures have a bad name in legal and political philosophy, a name sufficiently disreputable to cast doubt on their credentials as respectable source of law.*⁷

Khusus terkait pelanggaran dalam bentuk kelalaian, berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan negara berpeluang besar untuk itu. Peraturan perundang-undang yang dibuat baik oleh *primary legislator*, dalam hal ini DPR dan pemerintah (berupa undang-undang), maupun *secondary legislator* tidak selalu peka terhadap HAM. Terkadang kebijakan dikeluarkan secara sewenang-wenang, sehingga berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Terhadap kemungkinan pelanggaran melalui kebijakan atau regulasi, UUD 1945 memberikan ruang bagi setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar untuk menggajinya melalui mekanisme *judicial review* kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam UUD 1945 peluang untuk mengajukan *judicial review* diatur dalam Pasal

24C Ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1). Masing-masing ketentuan berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 78, dan Pasal 24C dan dijabarkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan/atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi didesain untuk menjadi pengawal dan penafsir undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yakni tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-haknya dan

⁵ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003, hlm.15.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ Jeremy Waldron, *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, 1999, hlm. 1.

kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-undang.

Melihat seluk beluk Mahkamah Konstitusi perlu dipahami kewenangan Mahkamah Konstitusi juga sudah diatur di dalam undang-undang yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, serta *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang harus digaris bawahi disini ialah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Jimly Asshiddiqie, mengulas lebih jauh bahwa secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*Judicial Review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung.⁸

Organ khusus yang mengontrol tersebut (Mahkamah Konstitusi) dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional, sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut

tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan organ kenegaraan yang relatif baru dalam dunia ketatanegaraan, sehingga wajar bila ditemukan adanya negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengadopsi model Kelsenian tidak membentuk lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsi pengujian *Judicial Review* diserahkan kepada Mahkamah Agung-nya (*Supreme Court*) sebagai salah satu kompetensinya.

Penegasan sebagaimana dimaksudkan UUD Tahun 1945 tersebut, lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sistematis pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengujian UU terhadap UUD, maka tentunya pembentuk undang-undang mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD dalam urutan pertama, yang secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial Review* atas UU terhadap UUD (pengujian konstitusionalisme).

Sesuai konstruksi fungsinya sebagai *human rights court* maka yang menjadi tuntutan institusional adalah MKRI seyogianya memajukan perlindungan HAM di Indonesia dalam melaksanakan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang. Tuntutan ini merupakan preskripsi bagi dua isu. Pertama, *judicial policy* MKRI yang seyogianya dalam pengujian undang-undang supaya hasilnya berdampak positif bagi kepentingan perlindungan HAM. Kedua, teori interpretasi konstitusi yang seyogianya bagi MKRI dalam pengujian undang-undang yang mampu memajukan perlindungan HAM.

Hal pertama yang perlu ditegaskan berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, adalah jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan atau siapa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 33.

pengujian undang-undang terhadap UUD 1945? UU MK, setidaknya hingga saat ini tidak menganut doktrin *actio popularis* yang memungkinkan setiap orang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan,

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; dan
- d. Lembaga Negara⁹

Konstitusi adalah hukum fundamental oleh sebab itu memasukkan hak asasi manusia ke dalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak tersebut sebagai hak konstitusional yang sekaligus berarti pula menjadikannya bagian dari hukum fundamental itu. Konsekuensinya, tindakan atau perbuatan negara yang bertentangan dengan hak tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi sebagai hukum fundamental dan karena itu harus dibatalkan pengadilan.¹⁰

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam konteks Indonesia pengertian hak konstitusional sebagai hak yang diatur dalam UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup atau cakupannya tidaklah terbatas hanya pada hak-hak yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945. Artinya, adanya kerugian hak konstitusional yang dijadikan syarat untuk dapat atau tidak dapat diterimanya kedudukan hukum (*legal standing*) seseorang atau suatu pihak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang tidaklah terbatas pada kerugian yang secara aktual maupun potensial terjadi pada hak-hak yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, melainkan juga menyangkut hal-hal

yang berkaitan langsung dengan hak yang dimaksud.

B. Penegakan Hak Asasi Manusia Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Mengingat pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman, dan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, maka harus ditegaskan dan dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".¹¹ Istilah 'merdeka' ini dianalogikan pengertiannya dengan istilah kemandirian.

Untuk mengukuhkan agar jaminan kemandirian itu dapat dilaksanakan, maka harus dilengkapi dengan pengaturan tentang bagaimana pengangkatan dan pemberhentian hakim, masa jabatannya, pengaturan tentang organisasi dan administrasi yang harus diatur secara lengkap dan terperinci sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi dan wewenang sebagaimana mestinya.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi harus bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal dalam bentuk apapun. Kewibawaan Mahkamah Konstitusi ditentukan oleh seberapa besar integritas, independensi, dan keteguhan para hakim memegang moral serta janji yang telah diikrarkan.

Reformasi hukum yang pada awalnya diartikan sebagai usaha untuk menggantikan berbagai perundang-undangan kolonial dengan hukum nasional, diposisikan sebagai proses demokratisasi hukum dengan memperhatikan baik aspirasi nasional maupun internasional. Konsentrasi pembaharuan hukum diarahkan

⁹ *Ibid*, hlm 153.

¹⁰ *Op.Cit*, I Dewa Palguna, hlm 158.

¹¹ Pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

pada berbagai kelemahan pada masa lalu yang mencakup sistem hukum dan kehidupan sosial, politik dan HAM, pemberantasan KKN, dan yang mengatur ekonomi untuk menghadapi era pasar bebas. Undang-undang yang mengatur Pemilu dan Partai Politik disesuaikan dengan cara mengakomodasi aspirasi demokrasi yang berkembang. Undang-Undang tentang HAM dirumuskan, diikuti dengan ratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM Internasional.

Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga konstitusi secara langsung turut serta dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Hal ini ditarik langsung dari hakikat dari pengertian konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun orang yang hidup dalam negara tersebut.¹²

Hal ini berangkat dari fungsi konstitusi yang paling esensial adalah pertama, membatasi kekuasaan yang ada dalam skema ketatanegaraan suatu bangsa, dan kedua, memformulasikan perlindungan hak-hak dasar warga negara atau hak-hak asasi manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itulah peran Mahkamah Konstitusi berkorelasi langsung dengan peran signifikannya sebagai aparat penegak hak asasi manusia dalam hal "kontrol norma." Hakikat *judicial and constitutional review* adalah memeriksa kesesuaian norma-norma dengan pesan-pesan konstitusi yang tidak terlepas dari pesan normatif universalitas hak-hak asasi manusia.¹³

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan hak asasi manusia, namun simultan dengan kemerdekaan tersebut manusia juga mempertanyakan sampai seberapa jauh kemerdekaan tersebut juga mengandung tanggung jawab kekuasaan kehakiman. Tanggung jawab kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan suatu konsep yang merefleksikan hubungan tertentu antara subyek (khususnya hakim) dengan nilai-nilai sosial.¹⁴ Dalam hal ini terkandung dua hal penting, yaitu kekuasaan kehakiman dan

akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan kehakiman tersebut.

Sepanjang berkaitan dengan kebebasan kekuasaan kehakiman, doktrin konstitusional negara kita dalam sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia selalu mengalami pasang surut, tergantung kondisi sosial politik yang merupakan "super sistem" yang melingkupi sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman.¹⁵ Usaha untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab menjadi semakin besar dalam era reformasi, mengingat reformasi sendiri harus diartikan sebagai usaha rasional dan sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi¹⁶

Menurut Julius Stahl konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasar undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga pemerintahan berdasar undang-undang sudah dipraktekkan oleh Mahkamah Konsistensi yang memang betul-betul komitmen dengan cerminan sebagai negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar.

Tidak lengkap jika kita tidak melihat salah satu kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan menganalisa kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara sengketa hasil Pilkada 2017 yang disidangkan oleh MK, sebagian besar permohonan tidak dapat diterima oleh MK. Dari 60 putusan yang dibacakan MK dalam sidang pembacaan putusan, 49 permohonan diputus dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima. Alasan di balik putusan tidak dapat diterima tersebut sepenuhnya karena alasan tidak memenuhi ketentuan UU No 10/2016 juncto PMK No 1/2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan MK No 1/2017. Sebagian besar yaitu 37 permohonan tidak dapat diterima dengan

¹² Hendra Nurtjahyo, Sophian Martabaya, dan Mutiara Hikmah, *Konstitusionalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, LPK FHUI, Jakarta, hlm. 29.

¹³ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002, hlm. 222.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 223.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 224.

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 151.

alasan tidak memiliki legal standing karena selisih suara pemohon melebihi persentase yang ditetapkan UU dan Peraturan MK. Sedangkan 11 permohonan lainnya tidak diterima karena melewati tenggat waktu yang disediakan oleh pedoman beracara perselisihan hasil pemilihan yaitu 3 x 24 jam kerja. Satu perkara lainnya, yaitu sengketa Pilkada Kota Jayapura, tidak dapat diterima karena alasan keduanya; melewati tenggat waktu dan melebihi persentase selisih suara.

Lima putusan menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan pada kategori ini terjadi untuk perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Takalar, Kota Salatiga, Kabupaten Bombana, Kota Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Barat. Penolakan permohonan tersebut disebabkan oleh pelanggaran yang menjadi dalil pemohon tidak dikuatkan dengan bukti-bukti yang beralasan menurut hukum dan/atau bukti-bukti yang diajukan tidak relevan dengan pembuktian pelanggaran yang menjadi dalil pemohon.

Hanya satu perkara dimana permohonan pemohon dikabulkan oleh MK untuk sebagian. Permohonan tersebut terkait dengan perselisihan hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya. MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Oleh karena itu MK menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017. Selanjutnya, MK menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 20 April 2017, sepanjang perolehan suara pada 7 (tujuh) TPS yaitu: 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga. Maka MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 di 7 (tujuh) TPS yaitu: 1) TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; dan 2) TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga; dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan.

Empat kasus lainnya diputus dalam putusan sela untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini kemudian menghasilkan hasil pemilihan yang tidak memancing permohonan gugatan perkara baru. Sedangkan dalam satu kasus lainnya, MK memerintahkan pemungutan suara ulang yang kemudian diakhiri dengan putusan permohonan tidak dapat diterima, karena hasil pemungutan suara ulang ternyata menghasilkan persentase selisih suara yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bagi kedudukan hukum pemohon¹⁸.

Dengan hasil analisis putusan yang sudah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa MK sesungguhnya telah berkinerja cukup baik dalam penegakan keadilan prosedural dalam pemeriksaan perkara-perkara perselisihan Pilkada serentak tahun 2017. MK sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon sebagai batu uji apakah sebuah permohonan sengketa Pilkada dapat dilanjutkan atau tidak. Hal itu sebagai dampak dari diadopsinya proses *dismissal process* yang biasa digunakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan menguatkan hak asasi manusia yang tentunya bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain yang mampu mematahkan putusan atau membatalkan putusan tersebut. Semisal ada warga negara atau sekelompok orang yang merasa dirugikan oleh penguasa yang dalam hal ini para dewan yang memiliki fungsi legislasi dan pemerintah akan aturan yang semena-mena atau tidak berpihak pada rakyat kecil, maka putusan dari Mahkamah Konstitusi yang

¹⁸ Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan, *Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Electoral Justice pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017*, diakses pada hari Rabu 10 Februari 2021, hlm. 114.

membatalkan ataupun mengabulkan permohonan pemohon harus di laksanakan oleh pemerintah.

Beberapa putusan MK dapat dijadikan bukti untuk menilai bahwa uji materil yang dilakukan MK adalah untuk melindungi dan memajukan HAM di antaranya: (1) Putusan No 011-017/PUU-VIII/2003 tentang pengujian Undang-Undang No 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (2) Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (3) Putusan No 55/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; (4) Putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁹

Pertama, hak untuk memajukan diri, hak atas pengakuan dan jaminan atas kepastian hukum, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif merupakan HAM yang dijamin dan dilindungi melalui Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. Sementara, melalui ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang No 12 Tahun 2003, yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota bagi mereka yang “bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30.S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya, hak-hak asasi yang dijamin UUD 1945 di atas justru dilanggar. Di sini, putusan MK menyatakan tindakan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik tidak dibenarkan. Dalam ranah sipil dan politik, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi

internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara. Atas dasar pertimbangan tersebut, MK menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan putusan tersebut, hak warga negara yang dicap pernah terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S/PKI telah dipulihkan. Putusan MK ini dinilai sebagai sebuah tonggak baru dalam sejarah Indonesia yang bisa jadi akan memiliki implikasi-implikasi luas bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, salah satu hal penting dari putusan ini menurut Todung Mulya Lubis, MK berjaya keluar dari pertimbangan politis dengan menggunakan argumen-argumen dan penjelasan pasal-pasal HAM yang dimuat dalam standar dan norma domestik dan internasional.

Kedua, hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, hak atas pengakuan dan jaminan atas kepastian hukum, hak untuk memiliki hak milik pribadi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi merupakan hak yang diakui dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 28 F UUD 1945. Sementara itu, Pasal 30 Ayat (3) huruf c Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan “Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: pengawasan peredaran barang cetakan”.

Atas dasar ketentuan itu, pejabat berwenang diberikan otoritas untuk memprediksi sesuatu sebagai hal yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga, Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang diberikan otoritas pun telah melarang beredarnya Buku Enam Jalan Menuju Tuhan. Kewenangan larangan peredaran buku sebagai langkah preventif ini cenderung hanya bersifat prediktif bahkan ramalan, karena tidak memiliki parameter objektif sebagai rambu-rambu agar kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar yang ada di UUD 1945. Prediksi yang memperkirakan keresahan dapat timbul di masyarakat akibat peredaran buku

¹⁹<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>, diakses pada hari Rabu 10 Februari 2021.

tersebut, tidak serta merta menjadi alasan pembenar untuk merugikan hak konstitusional warga negara. Sehingga kewenangan itu menimbulkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam pertimbangannya, MK menilai, pelarangan pengedaran buku-buku sebagai suatu sumber informasi, penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Selain itu, pemberian kewenangan untuk melakukan pelarangan atas sesuatu yang merupakan pembatasan hak asasi tanpa melalui *due process of law*, jelas tidak termasuk dalam pengertian pembatasan kebebasan seperti yang dimaksud Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Menurut MK, pengawasan atas peredaran barang cetakan dapat dilakukan Kejaksaan melalui upaya penyelidikan, penyidikan, penyitaan, penggeledahan, penuntutan, dan penyidangan sesuai dengan *due process of law*, yang berujung pada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian dieksekusi kejaksaan. Atas dasar pertimbangan itu, MK menyatakan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang No 16/ 2004 tentang Kejaksaan RI bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan putusan tersebut, hak seseorang untuk bebas mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi sebagaimana dijamin UUD 1945 telah dijaga dan dilindungi dari penyelenggaraan kekuasaan negara secara sewenang-wenang.

Ketiga, hak atas pengakuan dan jaminan atas kepastian hukum, hak mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup dijamin dan dilindungi dengan instrumen Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945. Dari jaminan konstitusional dimaksud, maka setiap orang berhak mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pembatasan terhadap hak ini. Sementara, Pasal 21[51] dan dan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 18/2004 tentang Perkebunan dinilai memiliki rumusan yang luas dan telah membatasi HAM untuk mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi basic needs sebagai manusia.

Dalam pertimbangannya, MK menilai rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan sangat luas dan tidak terbatas. Rumusan pasal tersebut tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Pertimbangan di atas, MK menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya dan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Keempat, UUD 1945 menjamin hak setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 juga memperkuat keberadaan hak tersebut dengan menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sementara dalam pelaksanaannya, Pemerintah dan DPR justru menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana beberapa ketentuan Undang-Undang dimaksud dinilai telah melanggar hak konstitusional yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Ketentuan yang dimaksud adalah : Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8); Pasal 64; Pasal 65 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan(9); Pasal 66 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Pada pokoknya, ketentuan tersebut mengatur tentang sistem outsourcing. Sistem ini menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jelas tidak menjamin adanya job security, tidak adanya kelangsungan pekerjaan karena seorang pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pasti tahu bahwa pada suatu saat hubungan kerja akan putus dan tidak akan bekerja lagi disitu, akibatnya pekerja akan mencari pekerjaan lain lagi. Sehingga kontinuitas pekerjaan menjadi persoalan bagi pekerja yang di outsourcing dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Dalam permohonan ini, MK berpendapat, ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin konstitusi. Untuk itu, MK memutuskan bahwa frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 Ayat (7) dan

frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.²⁰

Kasus-kasus uji materil di atas merupakan contoh nyata di mana dalam proses pembuatan sebuah undang-undang, para pembuatnya tidak luput dari kesalahan. Bisa jadi kesalahan itu karena sesuatu yang disengaja atas dorongan kepentingan tertentu atau bisa jadi kesalahan dimaksud merupakan kelalaian pembuat undang-undang. Idealnya, kesalahan yang berakibat terlanggarnya hak asasi manusia semestinya tidak terjadi. Namun praktik yang terjadi membuktikan bahwa kesalahan tersebut banyak terjadi. Karena itu pentingnya keberadaan mekanisme uji materil yang dilaksanakan MK.

Selain itu, dari contoh di atas, terlihat bahwa MK tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), melainkan juga sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM. Melalui kewenangan uji materil yang dimilikinya, MK tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstitusi lahir dari perjanjian sosial yang menempatkan kesederajatan manusia sebagai prinsip utama. Berdasarkan perspektif teori demokrasi dan negara hukum, konstitusi lahir sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu salah satu materi muatan konstitusi yang penting adalah adanya jaminan perlindungan dan pemajuan HAM yang sekaligus menjadi

tanggungjawab negara untuk memenuhinya serta menjadi pembatas bagi kekuasaan negara itu sendiri. Pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia memberikan ruang kepada setiap warga negara apabila merasa dirugikan atas undang-undang yang dibuat legislatif dengan eksekutif dapat mengajukan permohonan *Judicial Review*. Tahapan permohonan *Judicial Review* yaitu: Pengajuan Permohonan, Pendaftaran Permohonan, Penjadwalan Sidang, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Putusan.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menjaga konstitusi secara langsung turut serta dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Hal ini ditarik langsung dari hakikat dari pengertian konstitusi itu sendiri sebagai dokumen politik yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara maupun orang yang hidup dalam negara tersebut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga pemerintahan berdasar undang-undang sudah di praktekkan oleh Mahkamah Konsistensi yang memang betul-betul komitmen dengan cerminan sebagai negara hukum yang menjamin hak asasi manusia dan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan menguatkan hak asasi manusia yang tentunya bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain yang mampu mematahkan putusan atau membatalkan putusan tersebut.

B. Saran

²⁰<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/634-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penguatan-hak-asasi-manusia-di-indonesia1.html>, diakses pada hari Rabu 10 Februari 2021.

1. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan sangat penting dalam melindungi dan mengemban suara rakyat. Dengan putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban konkrit atas segenap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terhadap perundang-undangan yang dinilai warga bertentangan dengan konstitusi. Dari semua perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar namun untuk menjawab keraguan akan masuknya intervensi dari kekuasaan lain maka perlu adanya penguatan serta kontrol yang tinggi baik itu di internal Mahkamah Konstitusi maupun dari pihak luar.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi itu sendiri harus mempunyai program atau formula sedemikian rupa untuk menggagas masyarakat menuju kesejahteraan dengan sama-sama mengontrol produk-produk hukum yang dilakukan dengan upaya politik untuk kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan demikian apa yang diharapkan dari semangat demokrasi dari rakyat dan oleh rakyat dapat dirasakan oleh rakyat itu sendiri dengan program masyarakat peduli konstitusi karena tututan atau latar belakang lahirnya demokrasi memang ditentukan oleh rakyat. Rakyat lah pencipta dan penikmat dari pola demokrasi yang betul-betul mendapat perlindungan terhadap HAM. Perlu yang namanya edukasi ke masyarakat terkait dengan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Selama ini kebanyakan dari maksud yang diutarakan dilakukan di dunia kampus dengan harapan agar supaya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang lahir dari Undang-Undang Dasar komitmen dengan tujuan negara dan status Indonesia sebagai negara Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshidiqie Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1994.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- _____, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Attamimi Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Pelita, Jakarta, 1990.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum Voleme XXVI, No 2, Diakses pada Agustus 2011.
- Hoesein Zainal Arifin, *Judicial Review ke Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Perundang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Huda Miftakhul, *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang*, September, 2007.
- Jeremy Waldron, *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, 1999.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003.
- Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Nurtjahyo Hendra, Martabaya Sophian, dan Mutiara Hikmah, *Konstitusionalitas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, LpkFHUI, Jakarta.
- Palguna I Dewa, *Mahkamah Konstitusi : Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan*

Perbandingan dengan Negara Lain,
Konpress, Jakarta, 2018.

Rumokoy Donald dan Maramis Frans,
Pengantar Ilmu Hukum. PT. Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2017.

Sutiyoso Bambang, Desember 2010,
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di
Indonesia, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume
7 Nomor 6, Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta.